



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KEGIATAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI**

**BARITO UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 ).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara.

6. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Periode penyusunan perencanaan adalah kurun waktu disusunnya dokumen penyusunan perencanaan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau



kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*).

18. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan pada masing-masing SKPD.
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun,
24. Tahun N+1 adalah penganggaran yang digunakan untuk tahun depan setelah berakhirnya anggaran tahun berjalan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam pengendalian dan evaluasi penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesesuaian capaian program / kegiatan pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi rencana kegiatan anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meliputi :
  - a. pengendalian dan evaluasi kebijakan rencana kegiatan anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana kegiatan anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- (2) Dalam rangka menghadapi tahun anggaran n+1, maka seluruh SKPD diminta untuk menyusun RKA. dengan mengacu pada Surat Edaran Bupati Barito Utara tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Standar Satuan Harga (SSH);
- (3) RKA yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- (4) Hal-hal yang diasistensi sebagaimana dimaksud pada pasal (3) meliputi :
  1. Meneliti Kesesuaian Kegiatan dalam RKA dengan Dokumen Rencana Kerja SKPD yang telah disahkan,
  2. Memeriksa Indikator dan tolak ukur kinerja
  3. Memeriksa pagu indikatif kegiatan disesuaikan dengan PPAS Tahun Anggaran N+1,
  4. Memeriksa kesesuaian program/kegiatan dengan visi, misi dan prioritas pembangunan
  5. Meneliti lokasi kegiatan, terutama lokasi hasil Musrenbang Kecamatan
  6. Meneliti latar belakang pergeseran pada program/kegiatan

7. Meneliti kesesuaian belanja dengan sasaran kegiatan
8. Meneliti nomenklatur program sesuai dengan RPJMD
9. Menyesuaikan Belanja dengan Analisis Standar Belanja (ASB)
10. Meneliti kesesuaian antara belanja pegawai, barang jasa dan modal
11. Meneliti kesesuaian kode rekening dengan uraian
12. Meneliti rencana penyerapan belanja pertriwulan
13. Meneliti kapitalasi aset sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah
14. Memeriksa kesesuaian pagu indikatif pendapatan
15. Meneliti jenis dan target objek pendapatan
16. Meneliti kesesuaian tarif/harga berdasarkan peraturan perundang-undangan
17. Meneliti tim penandatanganan formulir RKA-SKPD Pendapatan

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pengendalian dan evaluasi asistensi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta anggota sekretariat (TAPD) melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Dalam hal pengendalian dan evaluasi dari hasil asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau perlu perbaikan maka, Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan penyusunan RKA SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendapat persetujuan.

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Barito Utara  
pada tanggal 15 Agustus 2016







**BUPATI BARITO UTARA,**

  
**NADALSYAH**

Diundangkan di Barito Utara  
pada tanggal 15 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BARITO UTARA,**

  
**JAINAL ABIDIN**

DPPKA	Pang. Koordinasi
Sekda	
Kadis	
Sekdis	
Kabid	
Kasi	
Prinsipal	

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**FAKHRI FAUZI**  
NIP. 19710921 199803 1 004

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENANGGUNG JAWAB DEKRAS	
PELAKSANA/PEKERJA	



